



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan rumah makan Rifki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kilometer V, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 08 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 205/12/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulang ke rumah larut malam sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan di saat Tergugat mabuk berat Tergugat bebrapa kali merusak perabotan dalam rumah, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat langsung marah-marah dan meyuruh Penggugat yang bekerja sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat permohonan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Rajabudin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 23 November 2021, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Rajabudin, dengan iktikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN SECARA BAIK

Pasal 2

- (1) Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.
- (2) Kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadil gugatan cerai pihak pertama;

BAB III

HAK ASUH ANAK DAN BIAYA HADHANAH

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

- (1) Anak-anak Pihak Pertama dan Kedua yang masing-masing bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun tinggal bersama dan diasuh orang tua Pihak Kedua, disebabkan kedua anak tersebut sejak kecil tinggal bersama dan lebih dekat dengan orang tua Pihak Kedua.
- (2) Kedua anak tersebut di atas, diberikan kebebasan apabila di kemudian hari anak-anak menghendaki dan memilih untuk tinggal bersama Pihak Pertama atau Pihak kedua.
- (3) Selama kedua anak tersebut di atas diasuh dan tinggal bersama orang tua Pihak Kedua, Pihak Pertama dan Kedua masing-masing berkewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut.
- (4) Pihak Pertama dan Kedua bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut diatas, sesuai kesanggupan masing-masing setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan diserahkan langsung kepada kedua anak tersebut atau diserahkan melalui orang tua Pihak Kedua.
- (5) Biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua orang anak tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Kedua dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Pasal 4

Meskipun kedua anak tersebut di atas, tinggal dan diasuh oleh orang tua Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pihak Pertama dan Kedua tetap dapat berinteraksi dengan kedua anak tersebut termasuk dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Pihak Pertama dan Kedua.

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 5

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama;
- (2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;
- (3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;

Pasal 6

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;

Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak akan selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan diantara kedua belah pihak;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Para Pihak serta disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut dibawah ini.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga selalu mengupayakan perdamaian disetiap persidangan namun belum berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan dari Penggugat di mana telah diadakan perubahan setelah dilakukan mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 205/12/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - .1 Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulang ke rumah larut malam sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan di saat Tergugat mabuk berat Tergugat bebrapa kali merusak perabotan dalam rumah, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - .2 Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat langsung marah-marah dan meyeruh Penggugat yang bekerja sendiri;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

10. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat apabila terjadi perceraian maka anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama membiayai nafkah anak-anak tersebut;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam laporan mediator tertanggal 23 November 2021 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) memang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) jika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2009, yang benar waktu itu Penggugat dan Tergugat masih harmonis, sedangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2018;
3. bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat terkait adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi penyebabnya tidak seperti yang disampaikan Penggugat dalam positanya angka 5 (lima) dan yang benar menurut Tergugat adalah sebagai berikut:
 - bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran pada dalil posita angka 5.1 memang benar jika Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras akan tetapi tidak sampai membuat Tergugat mabuk, Tergugat biasa minum sebelum menikah dengan Penggugat kemudian Tergugat membenarkan jika tergugat pernah merusak perabot rumah tangga berupa rice cooker dan kompor namun dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak di bawah pengaruh minuman keras;
 - bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran pada dalil posita angka 5.2 Tergugat membantahnya, Tidak benar jika Penggugat meminta izin untuk bekerja dan tidak dikabulkan oleh Tergugat, yang benar dahulu Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja akan tetapi dengan pertimbangan anak dan Penggugat selama bekerja kurang melayani Tergugat maka Tergugat tidak lagi

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat untuk bekerja, akan tetapi Penggugat tetap ingin bekerja;

4. bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam);
5. bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) karena selama pisah tempat tinggal Tergugat yang membayar uang koperasi;
6. bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 8 (delapan) karena orang tua Tergugat berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat bermohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam laporan mediator tertanggal 23 November 2021 yang telah disetujui tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait jawaban Tergugat terhadap posita angka 4 (empat), Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat jika sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah;
2. Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap posita angka 5.1, Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat jika Tergugat sering

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



mabuk berat dan ketika Tergugat mabuk berat sering berteriak teriak dan hendak memukul Penggugat tapi Penggugat lari, bahkan Penggugat pernah menyusul Tergugat ketika Tergugat sedang mabuk di sebuah cafe;

3. Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap posita angka 5.2, Penggugat membenarkannya bahwa Benar jika Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bekerja, tapi itupun dikarenakan Tergugat tidak ada penghasilan karena gaji Tergugat hanya digunakan untuk mabuk dan main game;

4. Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap posita angka 8, Penggugat membenarkannya bahwa benar jika ada orang tua Tergugat yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Tergugat pernah sedang minum minuman keras di sebuah cafe dan disusul oleh Penggugat, namun kejadian tersebut hanya 1 (satu) kali;

2. Bahwa Tergugat terakhir minum minuman keras adalah pada bulan Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/12/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



B. Saksi:

1. Saksi IP, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kilometer V, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di rumah Tergugat karena tidak mendapat restu dari saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan saksi;
- bahwa saksi mengetahui jika setelah bertengkar Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah saksi;



- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sering mabuk dan saksi melihat sendiri ketika Tergugat sedang mabuk, selain itu Tergugat ketika sedang bertengkar dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 1 Oktober 2021, dimana pada saat tengah malam Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi IIP, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kilometer V, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tante dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan yaitu sejak Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi hanya tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) bulan pisah tempat tinggal;
- bahwa ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sudah beberapa kali Tergugat datang ke rumah saksi untuk bertemu dan menjemput Penggugat, dan saksi tahu jika ketika menjemput, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi IT**, tempat tanggal lahir, Dambalo 10 Mei 1979, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Tergugat sebagai paman dari Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- saksi tinggal dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- bahwa ketika malam hari saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering merusak perkakas rumah tangga, Tergugat juga melarang Penggugat kerja di rumah makan namun Penggugat menolaknya, Tergugat juga pernah merusak kompor gas ketika bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika Penggugat dan Tergugat terdengar sedang bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, sesampainya di rumah Tergugat kedapatan sering meronta-ronta;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi IIT, tempat tanggal lahir, Molantadu 20 Februari 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Tergugat sebagai kakak sepupu

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa pada malam hari saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling cecok namun saksi tidak ingat kapan hal tersebut terjadi;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika bertengkar, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersuara keras;
- bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering minum minuman keras, karena ketika pulang ke rumah Tergugat terlihat mabuk;
- bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja,
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 1 (satu) bulan, Penggugat pergi dari rumah, berdasarkan keterangan dari Tergugat, kepergian Penggugat dikarenakan dilarang bekerja oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Tergugat beserta nafkah anak yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- 1) Materi Perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
- 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat permohonannya;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut akan ditambahkan ke dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan damai sebagian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak umur 13 tahun dan Anak umur 8 tahun tinggal bersama dan diasuh orang tua Tergugat dengan ketentuan tidak menutup akses Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut;
2. Penggugat dan Tergugat bersama-sama menanggung kewajiban nafkah terhadap kedua anak tersebut diatas sesuai kesanggupan masing-masing setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian yang dihasilkan dari mediasi ke dalam putusan akhir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan perceraian yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar serta keduanya sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kwandang untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Juli 2009 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulang ke rumah larut malam sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan di saat Tergugat mabuk berat Tergugat bebrapa kali merusak perabotan dalam rumah, hal ini memicu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat langsung marah-marah dan meyeruh Penggugat yang bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Dalil yang diakui:

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Benar Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah larut malam karena Tergugat minum minuman keras dan setelahnya Tergugat merusak perabotan dalam rumah;
- Benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, namun Penggugat tetap pergi bekerja sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2021;
- Benar keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;

Dalil yang dibantah:

- bahwa Tergugat tidak pernah mabuk, Tergugat hanya minum minuman keras akan tetapi tidak sampai memabukkan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui jika terjadi pertengkaran akan tetapi menurut Penggugat mulai awal pernikahan sudah terjadi pertengkaran, sedangkan Tergugat membantahnya dan mengatakan jika pertengkaran mulai terjadi tahun 2018;
- bahwa penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat mabuk, Tergugat merasa masih dalam keadaan sadar meskipun sehabis minum minuman keras selain itu sejak sebelum menikah Tergugat sudah minum minuman keras dan tidak menjadi masalah;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, dan ada sebagian dalil yang diakui maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya pertengkaran, ketidakrukunan dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menetapkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relecan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, saksi Penggugat yang bernama Saksi IP dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sering mabuk sehingga pada akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi IIP menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi mengetahui jika Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras. Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan ketika Penggugat dalam keadaan bertengkar dengan Tergugat, sudah beberapa kali Tergugat datang ke rumah saksi untuk berusaha bertemu dan menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Saksi IIP tidak mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi Saksi IP mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat dan justru tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering mabuk;

Menimbang bahwa atas dalil yang dibantah Tergugat, Penggugat bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya tentang penyebab pertengkarannya yakni benar jika Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras sedangkan saksi-saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi-saksi Tergugat menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi pertengkarannya bahkan saksi I dan saksi II Tergugat pernah mendengar langsung pertengkarannya tersebut dan benar jika penyebab pertengkarannya dikarenakan Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras. Meskipun Tergugat membantah jika tidak sampai mabuk, akan tetapi saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengetahui jika Tergugat mabuk hingga sampai merusak perabot rumah tangga hingga memicu pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat di lain pihak Tergugat pun telah membenarkan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah terkait penyebab pertengkarannya, namun bertitik tolak pada keterangan saksi-saksi Tergugat dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang diakhiri dengan adanya pisah rumah;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, jawab jinawab dan alat-alat bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh orang tua Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Biluanga, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjela rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan Penggugat juga tetap pergi bekerja meskipun sudah dilarang oleh Tergugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri
- bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan Penggugat tetap pergi bekerja meskipun telah dilarang oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dan Penggugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat juga telah ditempuh melalui mediasi, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum_ Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dan suami isteri yang hidup berpisah, satu sama lain tidak saling memperdulikan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam laporan mediator tertanggal 23 November 2021 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	250.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kwd.